



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
DENGAN
PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INGGRIS**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENGARSIPAN, PELAYANAN DAN PENELUSURAN
INFORMASI**

Nomor : B. 2326/Sti.20/1.1/OT.3/11/2019

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Bintan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Unyil, S.Pd** : Kepala Unit Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jl Lintas Barat Km 19 Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten Bintan. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Fadhila Yonata, M.Pd** : Ketua Program studi tadris Bahasa Inggris Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jl Lintas Barat Km 19 Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten Bintan. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang Pendidikan, Pengarsipan dan Penelusuran Informasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tujuan kesepahaman bersama ini adalah sebagai landasan melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan antar unit dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengarsipan, Pelayanan dan Penelusuran Informasi Perpustakaan dan Akademik di lingkungan **PARA PIHAK**.
2. Tujuan kesepahaman bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi:

1. Pengolahan dan penyimpanan serta temu kembali video project dari tugas semester akhir mahasiswa dari tahun 2018 sampai saat ini.
2. Student journal of english education and applied linguistics.
3. Pengolahan dan penyimpanan serta temu kembali hasil karya dosen dan mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan lebih lanjut dari kesepahaman bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua), dilaksanakan secara bertahap dan kontiniu dengan ketentuan dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyediakan sumber daya manusia, informasi dan fasilitas yang disepakati untuk terselenggaranya program kerjasama dengan asas musyawarah mufakat.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program kerjasama dimaksud agar tercapai hasil yang maksimal.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini bersumber dari anggaran yang tersedia baik dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangannya kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal kesepakatan bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum kesepakatan bersama diakhiri.
3. Dalam hal kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran kesepakatan bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama ini sebelum berakhirnya kesepakatan bersama.

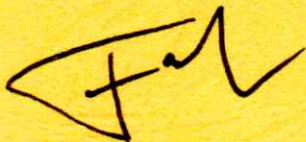
Pasal 7
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan bersama ini.
2. Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (Satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
3. Perubahan (*addendum*) terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Nota kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



FADHILA YONATA

PIHAK KESATU



UNYIL

MENGETAHUI
WAKIL KETUA ISTAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU



ARIS BINTANIA